

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI



Oleh:

**Afifatun Nisa'
NIM: 12520106**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

Afifatun Nisa'
NIM: 12520106

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN KESADARAN
WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

Oleh


AFIFATUN NISA'
NIM: 12520106

Telah disetujui 27 Juni 2016
Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP: 19750313 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,




Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI KABUPATEN SUMENEP**




SKRIPSI

Oleh
AFIFATUN NISA'
NIM : 12520106

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA ()
NIP. 19771025 200901 2 006
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
Sri Andriani, SE., M.Si ()
NIP. 19750313 200912 2 001
3. Penguji Utama
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA ()
NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan



Nanik Wahyuni, SE., M.si Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatun Nisa'

NIM : 12520106

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SUMENEP

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 09 Juni 2016

Hormat Saya



Afifatun Nisa'
12520106

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puja dan puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah dan taufiq-Nya sehingga perjalanan dalam mencari ilmu diberikan kemudahan dan kelancaran. Akhirnya sebuah karya sederhana ini terselesaikan dengan Izin Allah dan pihak-pihak yang sangat berperan dalam proses pembuatan hingga terselesaikannya karya ini. Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Imam pahlawan sejati yang tak ada hentinya berdoa untuk kesuksesan putrinya
2. Ibunda terkasih Syamsiyah perempuan hebat dalam hidupku yang mengajarku menjadi perempuan kuat.
3. Kakak-kakak tersayang Khotibatul Ummah dan Musfid yang selalu memberikan support dan motivasi yang tak terhingga.
4. Adik paling ajaib Achmad Iklil Aufa
5. Ponakan lucu dan baik Nadia Milla Nabila, Achmad Makin Ibrahim dan Haizah Kanza Tafdhila.

HALAMAN MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah 216)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep”** tanpa halangan yang berarti.

Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada sang petunjuk cahaya kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh keridhoan.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih pada pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku rector UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberika kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan banyak ilmunya dan penulis hanya mengharapkan ilmu yang barokah dan bermanfaat.
6. Pelaku UMKM Kabupaten Sumenep yang bersedia mengisi kuesioner
7. Bapak Imam dan ibu Syamsiyah serta keluarga tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendoakan, membimbing dan memberikan banyak dukungan moril dan materiil demi keberhasilan.
8. Teman-teman Akuntansi 2012 yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ni'mah teman sekamar yang selalu mensupportnya, serta tempat curhat paling aman.

10. Yayuk, Dije, Nana dll. teman berjuang
11. Keluarga cemara rasa nano-nano yang telah memberikan doa dan supportnya
12. Bapak fikri dan ibu fikri selaku pemilik kos, yang selalu sabar atas rame dan rusuhnya keluarga cemara
13. Petugas perpustakaan yang telah bersedia melayani dan menyediakan buku untuk para pejuang skripsi
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis mengenai penelitian ini.

Dengan segala keterbatasan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan penyajian proposal penelitian ini. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kita manusia. Karena itu, kami membuka lebar kesempatan bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran kepada kami agar di kesempatan selanjutnya bisa menjadi lebih baik.

Malang, 17 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis.....	13
2.2.1.1 Pajak.....	13
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	13
2.2.1.3 Jenis Pajak.....	14
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.2.1.5 Wajib Pajak	17
2.2.1.6 Subjek Pajak.....	17
2.2.1.7 Objek Pajak	20
2.2.1.8 Pengusaha Kena Pajak	22
2.2.2 Pengertian Pengetahuan Perpajakan	24
2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak	25
2.2.4 Sanksi Perpajakan	26
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.2.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	32
2.2.7 Perilaku Manusia/ Individu	35
2.2.8 Pajak Dalam Perspektif Islam	38
2.2.9 Kerangka Berfikir.....	43
2.2.10 Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Lokasi Penelitian.....	47
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
3.3 Populasi dan Sampel	48
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	48

3.5 Data dan Jenis Data.....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	50
3.8 Metode Analisis Data.....	51
BAB IV ANALISIS DATA & PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1 Perkembangan UMKM Kabupaten Sumenep.....	58
4.2 Deskripsi Objek Penelitian.....	60
4.2.1 Deskripsi Populasi dan Sampel.....	60
4.2.1.1 Deskriptif Statistik	61
4.3 Analisis Data	64
4.3.1 Persiapan Data.....	64
4.3.2 Statistik Deskriptif	64
4.3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	70
4.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	74
4.3.5 Uji Regresi Berganda	78
4.3.6 Uji Hipotesis	82
4.4 Pembahasan	88
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2015	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Berupa Bunga	23
Tabel 2.3 Denda Administrasi.....	24
Tabel 2.4 Kenaikan 50% dan 100%	24
Tabel 2.5 Sanksi Pidana	25
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Hasil penyebaran Kuesioner	60
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel 4.5 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	65
Tabel 4.6 Tingkat Pengetahuan Perpajakan	66
Tabel 4.7 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak.....	68
Tabel 4.8 Tingkat Sanksi Perpajakan.....	69
Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1).....	70
Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	71
Tabel 4.11 Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)	71
Tabel 4.12 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	72
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.14 Uji Normalitas.....	75
Tabel 4.15 Uji Multikolonieritas.....	76
Tabel 4.16 Uji Heteroskedastisitas.....	77
Tabel 4.17 Uji Autokorelasi	78
Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi R.....	79
Tabel 4.19 Uji Parameter Simultan.....	80
Tabel 4.20 Uji Parameter Parsial	80

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	61
Gambar 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Gambar 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
Gambar 4.4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	65
Gambar 4.5 Tingkat Pengetahuan Perpajakan	67
Gambar 4.6 Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	68
Gambar 4.7 Tingkat Sanksi Perpajakan	69
Gambar 4.8 Uji Autokorelasi	78

LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner

Lampiran II Data Kuesioner

Lampiran III Statistik Deskriptif

Lampiran IV Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran V Uji Asumsi Klasik

Lampiran VI Uji Regresi Berganda



ABSTRAK

Nisa', Afifatun. 2016. SKRIPSI. Judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sumenep"

Pembimbing : Sri Andriani, SE.,M.Si

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Jumlah UMKM dari tahun ketahun semakin banyak, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten sumenep.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan objek penelitian pelaku usaha UMKM di kabupaten sumenep yang usahanya terdaftar di badan hukum dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kemudian data tersebut diolah menggunakan SPSS 16 *for windows* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan di analisis menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial, terdapat dua variabel yang berpengaruh secara signifikan, yakni pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kabupaten sumenep.

ABSTRACT

Nisa', Afifatun. 2016. THESIS. *“The effect of Tax Knowledge Taxpayer Awareness and the Tax Penalty towards Taxpayer Compliance Small or Medium-sized Enterprises (SMEs) in Sumenep”*

Advisor : Sri Andriani, SE.,M.Si

Keywords : Tax Knowledge, Awareness of Taxpayer, Taxation Penalty and Taxpayer Compliance.

The economy in Indonesia is dominated by the activities of small or medium-sized enterprises. This business group has been proven to provide a significant contribution. From year to year the number of small or medium-sized enterprises has increased in great numbers, allowing the governments to target this sector in an effort to increase the taxes. The purpose of this study is to determine the effect of tax knowledge, awareness of taxpayers and the tax penalties on tax compliance for businessmen in the small or medium-sized enterprises in Sumenep regency.

This study uses a quantitative approach. The data used in this study are primary data obtained from the results of the questionnaire with the object of businessmen in the small or medium-sized enterprises in Sumenep regency which registered its business in a legal entity and have a taxpayer identification number. Then the data is processed using SPSS 16 for windows in order to determine the effect of independent variables on the dependent variable and analyzed using multiple regression.

The results of this study indicated simultaneously that tax knowledge, awareness of taxpayers and tax penalties significantly influence the taxpayer compliance. Partially, there are two variables that significantly influence; knowledge of taxation and tax penalties toward tax compliance. Meanwhile, awareness of the taxpayer variable does not significantly affect the tax compliance of small or medium-sized enterprises in Sumenep regency.

مستخلص البحث

عفيفة النساء. 2016. الموضوع "تأثير معرفة الضرائب في الوعي بدافع الضرائب والعقوبات الضريبية على الامتثال دافعي الضرائب بالجزء التجاري الصغير والمتوسط (UMKM) في سومانف".
المشرفة: سري أنديرياني الماجستير
الكلمة الرئيسية: معرفة الضرائب، والوعي بدافع الضرائب، والعقوبات الضريبية، والامتثال دافعي الضرائب

الاقتصاد في إندونيسيا يهيمن على أنشطة الأعمال التجارية على أساس الجزء التجاري الصغير والمتوسط. قد ثبت هذه الفرقة التجارية أن تكون قادرة على الإسهام بشكل كبير. وقد انتشر عدد الجزء التجاري الصغير والمتوسط من السنة إلى السنة، أن يعطي الفرصة إلى الحكومة لاستهداف هذه القطاع في محاولة لزيادة الضرائب. هدف هذا البحث هو لمعرفة تأثير معرفة الضرائب في الوعي بدافع الضرائب والعقوبات الضريبية على الامتثال دافعي الضرائب بالجزء التجاري الصغير والمتوسط (UMKM) في سومانف.

استخدم هذا البحث المدخل الكمي. البيانات التي يستخدمها البحث هي البيانات الأساسية التي يجد بنتائج توزيع الاستبانات بكائن البحث عامل من صاحب الأعمال في الجزء التجاري الصغير والمتوسط في سومانف التي أعمالها التجارية تسجل في الهيئة المنظمة ولها الرقم الأساسي بدافع الضرائب (NPWP). وتجهز البيانات باستخدام *SPSS 16 for windows* بهدف لمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع وتحلل باستخدام الانحدار المتعدد.

تدل نتائج البحث أن متزامنة، معرفة الضرائب والوعي بدافع الضرائب والعقوبات الضريبية هم يتأثرون كبيرة على الامتثال دافعي الضرائب. أما جزئية فيوجد المتغيرين اللذان يتأثرين كبيرتين، فتعني معرفة الضرائب والعقوبات الضريبية على الامتثال دافعي الضرائب. إما متغير الوعي بدافع الضرائب لا يتأثر كبيرا على الامتثال دافعي الضرائب الجزء التجاري الصغير والمتوسط (UMKM) في سومانف.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015 di tinjau dari berbagai sektor pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2015

Jenis Pajak	Realisasi 2014	APBN 2015	Target % 2014-2015	2014	2015	2014-2015 %
A. PPh Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	293.250,89	320.997,72	9,46
PPh ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	71.294,88	79.696,40	11,78
PPh ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	4.047,51	3.919,74	(3,16)
PPh ps 22 impor	39.456,01	57.123,73	44,78	28.669,35	27.138,37	(5,34)
PPh ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	16.980,79	17.809,75	4,88
PPh ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	3.310,86	4.225,81	27,63
PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	92.419,84	100.280,65	8,51
PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	24.432,49	26.792,28	9,66
PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	52.056,29	61.070,99	17,32
PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	38,88	63,73	63,91
B.PPN dan PPnBM	408.995,74	576.469,17	40,95	246.885,15	237.192,72	(3,93)
PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	138.688,84	142.814,64	2,97
PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	97.310,57	85.487,16	(12,15)
PPnBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	6.871,15	5.758,54	(16,19)
PPnBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	3.903,56	2.948,77	(24,46)

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2015 (Lanjutan)

PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	111,03	183,61	65,37
C. PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	1.208,83	662,67	(45,18)
D. Pajak Lainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	3.925,89	3.402,27	(13,34)
E. PPh Migas	87.446,35	49.534,79	(43,35)	59.441,56	36.015,25	(39,41)
Total A + B + C + D	897.456,86	1.244.723,88	38,69	545.270,76	562.255,38	3,11
Total A + B + C + D + E	984.903,21	1.294.258,67	31,41	604.712,33	598.270,63	(1,07)

Sumber: Direktorat jenderal pajak

Dibandingkan dengan realisasi pajak tahun 2014, realisasi pajak di tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Perpajakan di Indonesia memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya, hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya penerimaan pajak dari tahun ketahun sesuai dengan tabel yang tertera di atas. Secara otomatis menjadikan pajak sebagai fokus utama dari pemerintahan juga Direktorat Jenderal pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan untuk terus meningkatnya penerimaan pajak.

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Jumlah UMKM yang dari tahun ketahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran mengenai pelaku UMKM dalam hal perpajakan, seperti minimnya pelaku UMKM yang mengerti

dan paham akan perpajakan, kesadaran mereka terhadap kewajibannya membayar pajak serta sanksi yang akan diterima bila mana melanggar sistem perpajakan. Selain itu juga anggapan negatif terhadap perpajakan yang ada di Indonesia dirasa tidak memberikan manfaat riil bagi kelangsungan usaha bahkan mengurangi omset penjualan mereka. Kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakoni oleh pegawai pajaknya sendiri juga telah memberikan tinta hitam tersendiri bagi masyarakat yang awam pajak, serta menambah kesan negatif tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa guna membayar pengeluaran kepentingan umum. Pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai penerimaan negara (*budgetary*) dan berfungsi sebagai pengatur (*regulatory*). Pada fungsi penerimaan, pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat (pribadi atau badan) untuk membiayai keperluan Negara. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan

informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Muliari dan Setiawan, (2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya.

Konsekuensi hukum yang harus diterima wajib pajak jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah jelas tertulis dalam undang-undang pajak, karena pajak itu mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Mangoting dan Sadjiarto, (2013).

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan dalam berbagai kasus seperti. Handayani (2012) meneliti pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap

kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Permasalahan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi permasalahan yang penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dan pelalaian pajak yang pada akhirnya merugikan Negara karena menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 “usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung”. usaha mikro kecil menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam Negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Menurut Abdul Kadir Damanik staff ahli menteri koperasi dan UMKM mengungkap bahwa di Indonesia sendiri terdapat sekitar 57,9 pelaku UMKM. Namun, peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikutip dari SINDOnews.org.

Tanggal 1 juli 2013 ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00. Termasuk PPh final yang diangsur dengan angsuran masa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tarif yang dikenakan adalah 1% dari total peredaran bruto usaha.

Pengembangan koperasi dan UMKM merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sumenep, sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Sumenep, yakni mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, dengan mendorong peningkatan kualitas pelaku usaha termasuk industry kecil dan menengah, sehingga dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep Terdapat 1.326 UMKM, namun yang masih aktif hanya terdapat 886, badan usahanya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan terdaftar di badan hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sedangkan sisanya sudah

tidak aktif lagi yakni sebanyak 439. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam hal pembayaran pajak.

Prasangka negatif tentang perpajakan yang dirasa tidak memberikan manfaat terhadap kelangsungan usaha dan bahkan mengurangi omset penjualan mereka. Selain itu juga timbal balik pajak tidak bisa dirasakan secara langsung dan anggapan bahwa tidak adanya keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak, ditambah lagi kasus-kasus pidana tentang perpajakan semakin menambah kecurigaan dan ketidakpercayaan wajib pajak akan manfaatnya setelah membayar pajak. Membangun kepercayaan terhadap pajak tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan waktu dan tenaga agar wajib pajak percaya dan patuh terhadap sistem perpajakan.

Pernyataan di atas diharapkan mampu memberikan gambaran serta pemahaman terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar aktif dalam pembayaran pajak, sehingga mampu menyukseskan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan bisa memberikan *feedback* lebih atas kelangsungan UMKM di Indonesia khususnya di kabupaten Sumenep.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara parsial?
- b. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara parsial?
- c. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara parsial?
- d. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara parsial?
- b. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara parsial?
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara parsial?
- d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep secara simultan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat berguna :

1. Praktisi

Sebagai masukan bagi para pelaku UMKM, dan Direktorat Jendral Pajak untuk bahan informasi dalam mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perjakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi pajak dan merupakan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan serta tercapainya suatu hasil pembahasan yang lebih rinci dan terarah maka ruang lingkup pembahasan yang penulis lakukan yaitu mengenai apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep. Penyebaran kuesioner di tiga kecamatan yang usahanya memiliki badan hukum dan terdaftar di dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumenep .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode/Analisi Data	Hasil
1	Ayuningtyas wulansari (2012)	“Analisis tingkat kesadaran pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Pelitian menggunakan metode kuantitatif yang juga di lengkapi dengan pendekatan kualitatif	Pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri.
2	Wike Pusposari (2013)	“faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey pada wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu”	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda	Pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama	Judul	Metode/ Analisis Data	Hasil
3.	Titik Setyaningsih (2014)	“Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negoisasi kewajiban membayar pajak terkait peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013”	Kualitatif deskriptif	Partisian UMKM belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak, pelaku UMKM belum memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan sebaliknya serta manfaat pajak diragukan apakah digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
4.	Rizki Kurniawan (2014)	“Analisis kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) pada rumah makan palupi”	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta menggunakan teknik snow ball sampling	Pemilik rumah makan palupi sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran pajak restoran sebesar 10%, akan tetapi tidak memenuhi kewajiban pajaknya dari segi pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan UMKM 1% dikarenakan kurangnya sosialisasi dari dirjen pajak mengenai PPh 21 dan Pajak penghasilan UMKM.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama	Judul	Metode/Analisi Data	Hasil
5.	Septian fahmi f. (2014) Universitas Negeri Semarang	“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM Kabupaten Kendal”	Pengujian dengan menggunakan accidental sampling dengan 100 responden	Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten kendal

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Perpajakan

2.2.1.1 Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Resmi (2014:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

”Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* ”

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Seperti yang telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai

definisi maka pajak memiliki fungsi tertentu. Menurut Suandy (2014:12) dalam bukunya yang berjudul hukum pajak, menerangkan bahwa fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*). Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

2.2.1.3 Jenis Pajak

Susyanti dan Dahlan (2015:3) mengemukakan bahwa Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat per pajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung wajib pajak sendiri.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem yang digunakan di Indonesia adalah *self assisment system* dimana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan SPT sendiri. Adanya evaluasi oleh fiskus berupa pemeriksaan dan penagihan pajak maka sistem ini pun dapat berjalan dengan baik.

2.2.1.5 Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi tersebut menuntut wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

2.2.1.6 Subjek Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. subjek pajak terdiri dari:

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 3) Badan; dan
- 4) Bentuk usaha tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Adapun subjek pajak terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

1) Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran
 3. Pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
 4. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
 5. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
 6. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2) Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

- b. Badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Kantor perwakilan
- c) Gedung kantor
- d) Cabang perusahaan
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Gudang
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- i) Pertambahan dan penggalian sumber alam
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi

- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p) Computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.1.7 Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.1.8 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, menyebutkan yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah

“pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak”.

Peraturan menteri keuangan pasal 4 PMK-197/PMK.03/ 2013 menyatakan pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Undang-undang 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan judul Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak, syarat menjadi pengusaha kena pajak adalah sebagai berikut:

1. setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
2. setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 2009 wajib melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Dirjen Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
4. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan.

Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. mengetahui identitas wajib pajak
- b. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
- c. keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
- d. memenuhi kewajiban perpajakan seperti dalam pengisian SSP
- e. mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan

Pembukuan dan Pencatatan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Fungsi pembukuan adalah agar dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Berbeda dengan pembukuan, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final. Susyanti dan Dahlan (2015, 17)

2.2.2 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Susmiyatun dan Kusmuriyanto (2014, 380).

Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama mengenai peraturan pemerintah untuk wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang resmi berlaku pada tanggal 1 juli 2013 yaitu berupa PP No. 46 Tahun 2013. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga berperan penting dalam *self assessment system*.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak patuh adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan kepatuhan ini hanya akan terwujud jika setiap orang memiliki kesadaran yang baik. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan dikenal dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun ancaman terhadap pelanggaran suatu aturan perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua jenis sanksi tersebut.

Adapun penjelasan mengenai kedua jenis sanksi sesuai yang tercantum dalam undang-undang no 16 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara. Berikut ini adalah jenis pelanggaran pajak yang dikenai bunga sebesar 2% ditiap bulan sejak dikenakan sanksi administrasi pajak.

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Berupa Bunga

No	Masalah	Cara membayar/ menagih
1	Pembetulan sendiri SPT tahunan atau masa	SSP/SPT
2	- PPh pasal 25 tidak/kurang bayar	SSP/SPT
	- PPh pasal 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat bayar - SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat - SPT salah tulis/salah hitung	
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/STP
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP,STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

Sumber: UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP

Berikut ini adalah jenis-jenis tindakan pelanggaran pajak yang dikenai denda administrasi, secara jelasnya akan dibahas berikut.

Tabel 2.3
Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	Ditambah 100.000/Rp.1.000.000
2	Pembetulan sendiri, SPT tahun atau masa tapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPn: a. tidak melaporkan usaha b. tidak membuat/mengisi faktur c. PKP melanggar larangan membuat faktur	STP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT,SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan) SKPKB + adminidtrasi dari selisih pajak terutang

Sumber: UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP

Berikut ini adalah jenis-jenis tindakan pelanggaran pajak yang dikenai kenaikan atas pajak terutang.

Tabel 2.4
Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: a. tidak memasukkan SPT: 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh 21,23,26 dan PPn) b. tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 KUP c. tidak diperlihatkan buku/dokumene, tidak member keterangan,tidak member bantuan guna pemeriksaan	SKPKB + 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB (50% PPh 29) (100% PPh 21,23,26 dan PPn) SKPKB (50% PPh 29) (100% PPh 21,23,26 dan PPn)
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%

Tabel 2.4
Kenaikan 50% dan 100% (Lanjutan)

No.	Masalah	Cara Menagih
3	Khusus PPn: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tariff 0% diberi restitusi pajak	SKPKBT 100%

Sumber: UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP

2. Sanksi Pidana, terdapat 3 macam sanksi pidana, denda pidana berupa denda administrasi, pidana kurungan, dan pidana penjara yang merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan. Lebih jelasnya akan dijelaskan berikut ini.

Tabel 2.5
Sanksi Pidana

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
	1.Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/ lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar	Didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
	2.Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 KUP	Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambah menjadi 2 kali sanksi pidana apabila dilakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Tabel 2.5
Sanksi Pidana (Lanjutan)

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
	3. Melakukan percobaan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP, sebagaimana menyampaikan SPT dan/ keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau kredit pajak.	Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ pengkreditan yang dilakukan.
	4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar 5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB	Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/ paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang a. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling tinggi 5 kali jumlah pajak yang terutang.b. sanksi (a) dilipatgandakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.
Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 KUP	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/ denda paling tinggi sebesar Rp.25.000.000
	Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 KUP	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/ denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000

Tabel 2.5
Sanksi Pidana (Lanjutan)

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/ tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.	Pidana kurungan paling lama 1 tahundan/ denda paling tinggi sebesar Rp.2.000.000

Sumber: UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP

Suandy (2014:79) membedakan sanksi pajak menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi umumnya berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi umumnya berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban, seperti tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar dan tidak lengkap, yang dikarenakan alpa, dan lain-lain.

2. Sanksi Pidana

Umunya berkaitan dengan denda pidana maupun sanksi penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Sanksi pidana umumnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan lain-lain.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah. Wajib pajak bersedia mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi:
 1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 2. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 3. Surat pemberitahuan masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa masa pajak berikutnya,
- B. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak

patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas pelunasan.

- C. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- D. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal

1, UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

2.2.6.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang No.20 Tahun 2008, pada pasal 6 dijelaskan kriteria-kriteria yang tepat mengenai UMKM.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekeayaan bersih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Kriteria-kriteria UMKM ini, nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh presiden.

2.2.6.2 Pelaksanaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pengembangan usaha meliputi:

- a. fasilitas pengembangan usaha dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi
- b. pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan melalui pendataan, identifikasi masalah yang dihadapi, menyusun program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi yang dihadapi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan prioritas:

- a. Potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik
- b. Produksi dan penyediaan kebutuhan pokok

- c. Produk yang memiliki potensi ekspor
- d. Produk dengan nilai tambah dan berdaya saing
- e. Potensi mendayagunakan pengembangan teknologi
- f. Potensi dalam penumbuhan wirausaha baru

2.2.7 Perilaku Manusia/ Individu

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Pengetahuan tentang dasar-dasar perilaku manusia/ individu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kebijakan, terutama kebijakan sumber daya manusia atau disebut juga sebagai kebijakan personalia. Perilaku individu lebih banyak ditentukan oleh faktor keturunan atau sifat bawaan, dan ada juga faktor lingkungan.

Setiap bentuk usaha seorang pimpinan harus mengerti setiap tindakan atau perilaku pekerjanya. Tetapi untuk mengerti mengenai perilaku individu diperlukan pengamatan pada setiap aspek perilaku mereka sebagai manusia. Untuk itu terlebih dahulu dilihat dari aspek kepribadian yang dilihat dari berbagai segi pandangan. Indrawijaya (1986: 29) mengemukakan bahwa terdapat tiga teori pengembangan kepribadian yang utama, yaitu:

1. *Teori Psiko Analitik*

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh *Sigmund Freud*. Menurut teori ini untuk dapat memahami kepribadian seseorang, kita harus melihat kedalam dirinya apa yang menjadi dasar perilakunya. Dalam diri setiap orang terdapat *id* suatu naluri untuk mencari kepuasan bagi dirinya sendiri dan juga *superego* yang

merupakan bagian dari jiwa manusia yang mengandung unsure ideal dan pikiran yang baik.

2. *Teori Sifat atau Perangai*

Sifat dan perangai seseorang sudah ada sejak lahir dan dibagikan secara unik, tidak berubah sepanjang masa, dapat diukur secara kuantitatif. Sifat dan perangai seseorang dapat diketahui melalui pendekatan biologis: maksudnya bisa dilihat dari warna rambut, mata dan bentuk tubuh dapat menunjukkan sifat atau perangai seseorang.

3. *Teori Kebutuhan*

Teori ini dianggap dapat memberikan bantuan untuk lebih mengerti kepribadian seseorang. Manusia selalu dituntut oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sekali terpenuhi ia tidak lagi menjadi faktor pendorong .

2.2.7.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia/ individu

Mar'at dan Katono (2006:40) menyebutkan bahwa secara garis besar perilaku manusia dipengaruhi oleh empat faktor berikut ini:

1. Genetika/ Keturunan

Seorang anak berpotensi sesuai dengan yang diwariskan orang tuanya. Unsur keturunan berkembang secara otomatis pada usia selanjutnya, proses perkembangan otomatis ini disebut kedewasaan.

2. Sikap

Suatu cara berreaksi terhadap suatu rangsangan yang timbul dari seseorang atau dari suatu situasi. Sikap terbentuk terutama atas dasar kebutuhan-

kebutuhan yang dimiliki dan informasi yang diterima mengenai hal-hal tertentu. Sikap seseorang mampu mempengaruhi lingkungannya.

3. Norma Sosial

Kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat, sering disebut juga dengan peraturan sosial.

4. Kontrol Perilaku Pribadi

Merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungan serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri melakukan sosialisasi.

Teori dasar mengenai perilaku manusia dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat dan berbeda-beda setiap individu sesuai dengan keadaan individu tersebut. Perilaku manusia hubungannya dengan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak adalah dimana keduanya merupakan perilaku atau sikap yang dimiliki untuk mengetahui dan memahami mengenai perpajakan itu sendiri serta kesadaran diri untuk terus mentaati dan mau melaksanakan sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Perilaku ini menunjukkan sikap wajib pajak kedepannya terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak

Norma sosial tidak boleh di langgar bagi siapapun yang bertingkah tidak sesuai dengan norma/ aturan yang berlaku maka bagi pelanggarnya sudah sepatutnya menerima sanksi yang sesuai, agar memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.

2.2.8 Pajak Dalam Perspektif Islam

Ifi (2008:24) mengemukakan bahwa dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran Negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedangkan pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh *Ulil Amri* atau pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Beberapa macam pajak dalam Islam di antaranya:

1. Pajak harta kekayaan yang penetapan kewajibannya langsung dari Allah, yaitu zakat dan hanya dikenakan kepada orang islam saja
2. *Jizyah* yaitu pajak kepala yang dikenakan kepada kafir *dzimmi*, yaitu non muslim yang hidup di Negara islam dan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah islam.
3. *Kharaj*, yaitu pajak bumi berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh pemiliknya.
4. *'Usyur*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai.
5. *Dlaribatuddam* yaitu pajak darah/ nyawa berupa *jihad fi sabilillah*

Dana yang dihimpun dari bermacam-macam pajak itu masuk ke *baitul maal* yang kegunaannya diperuntukkan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan yang kegiatannya terus meningkat. Wiwoho dan yatim, (1991:140)

Zakat maupun pajak di dalam Islam kedua-duanya hukumnya wajib dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan ummat. Bedanya dari segi penetapan hukumnya. Zakat penetapan hukumnya dari agama, lewat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits nabi. Sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan penetapan pemerintah atau *Ulil Amri*. Penetapan pajak oleh pemerintah ini wajib dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan adanya perintah agama untuk taat dan patuh kepada pemerintah.

Gusfahmi (2011:154) mengutip pendapat ahli fiqih Mahmud syaltut beliau berpendapat bahwa apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industry alat pertahanan Negara, sedang kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka bolehlah dan adakalanya wajib bagi pemerintah, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.

Memenuhi kebutuhan Negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka alternatif kewajiban pajak sebagai solusi, telah melahirkan perdebatan di kalangan para ahli fiqih dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah ahli fiqih dan ekonom islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

1. Abu yusuf, dalam kitabnya *Al-kharaj* menyebutkan bahwa:

Semua Khulafaurasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan yang terbebani.

2. Marghinani dalam kitabnya *Al-hidayah* berpendapat bahwa:

Jika sumber-sumber daya Negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya. Gusfahmi (2011:157)

2.2.8.2 Tujuan Penggunaan Pajak Dalam Perspektif Islam

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara. Jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslimin, maka ia haram dipungut, karena tiada kerelaan dari si pembayar pajak.

Pengeluaran yang dimaksud tentunya pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan islam. Menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak yaitu:

1. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata dan sebagainya
2. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industry militer dan industry pendukungnya
3. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru dan semua pegawai Negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan ummat
5. Pembiayaan atas pengadaan fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi ummat seperti: jalan umum, sekolah, rumah sakit dll
6. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa ummat, sementara harta di baitul mal kosong

Oleh karena pajak itu adalah amanah rakyat, ia harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Ia tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Gusfahmi (2011:180)

Patuh dapat diartikan pula sebagai ketaatan, taat dalam Islam memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepatuhan dalam Islam


memiliki stratanya tersendiri seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 berikut ini:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)

Sehingga pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan menganut pada sunnah Rasul juga diimbangi dengan menuruti peraturan pemimpin yang tidak melenceng dari aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan perpajakan tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban pajak sepadan dengan perintah zakat.

2.2.9 Kerangka Berfikir



2.2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban atas kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

2.2.10.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yaitu: wulansari (2012) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim, ditunjuk dengan kemilikan NPWP dan lamanya usaha berdiri. Kurniawan (2014) menyebutkan bahwa pemilik rumah makan sudah memenuhi kewajibannya

sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran pajak restoran sebesar 1%, akan tetapi tidak memenuhi kewajiban pajaknya dari segi pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan UMKM 1%, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari dirjen pajak mengenai PPh 21 dan pajak penghasilan UMKM.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. adiansah (2012) Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, serta pelayanan pembayaran pajak yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di Kota Surabaya. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap pemasukan Negara, dimana wajib pajak akan bertindak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM kabupaten Sumenep

2.2.10.2 Pengaruh Kesadaran Wajib terhadap kepatuhan wajib pajak

Wulansari (2012) Pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Kesadaran perpajakan biasanya timbul karena masih adanya persepsi yang memandang bahwa perpajakan merupakan hal yang sulit. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Khasanah (2013) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan merugikan Negara. Maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kabupaten sumenep.

2.2.10.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak di bagi menjadi 2 bagian yaitu; sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi di berikan sebagai wujud jera agar tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga wajib pajak mampu ikut mensukseskan peraturan pemerintah demi meningkatkan realisasi pajak.

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan

seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Persepsi atas transaksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oentari dan Mangoting (2013) Hasil penelitian tersebut menyatakan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga ada pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sugiyono (2011:7-8) metode kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian kuantitatif lebih melihat pada hubungan variabel obyek. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif di dalamnya terdapat statistik deskriptif untuk menganalisis data. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011:147).

Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian *survey*, karena data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner. Melalui metode survei tersebut penelitian bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pengetahuan perpajakan,

kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono, (2011:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Dan pengertian dari sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten sumenep mencatat bahwa terdapat 1.326 yang ada di kabupaten sumenep, namun yang masih aktif hanya terdapat 886 ditunjuk dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan usaha resmi terdaftar di badan hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. sisanya sudah tidak aktif lagi yakni sebanyak 439.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di wilayah kabupaten sumenep ditunjuk dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan usahanya terdaftar di badan hukum pemerintah Kabupaten Sumenep. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *random sampling* yaitu teknik penentuan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan

yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sugiyono, (2011:64). Cara pengambilan random sampel ada tiga cara, yaitu:

1. Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel.
2. Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari sampel sebelumnya
3. Cara randomisasi adalah pengambilan sampel melalui tabel bilangan random.

Sampel dipilih atas wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep. Seluruh populasi diberikan kuesioner yang nantinya akan dipilih berdasarkan hasil kuesioner koresponden yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi kriteria.

3.5 Data dan Jenis Data

Data adalah bentuk ungkapan, kata-kata, angka, symbol, dan apa saja yang member makna, yang memerlukan proses lebih lanjut, oleh sebab itu perlu disampaikan wujud data apa yang diperlukan. Adapun jenis data pada umumnya ada 2 yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan. Sugiyono (2012:139)
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak kedua, pihak kedua yang memperoleh secara langsung data-data aslinya, misalnya laporan keuangan perusahaan. Sugiyono (2012:141)

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa kuesioner dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdaftar di dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan survey kuesioner terhadap wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sumenep.

Sugiyono (2011;135), kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, responden dapat memilih jawaban yang tersedia.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable.

Variabel penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variable yaitu variable terikat (dependent Y) dan variable bebas (independent X), lebih jelasnya sebagai berikut.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Kepatuhan WP (Y)	Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri. Kewajiban WP dalam menghitung. Kepatuhan WP dalam membayar. Kepatuhan WP dalam melapor.
Pengetahuan perpajakan (X1)	Pengetahuan WP terhadap fungsi pajak. Pengetahuan WP terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan WP terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar. Pengetahuan WP terhadap pendaftaran sebagai WP Pengetahuan WP terhadap mekanisme pembayaran.
Kesadaran WP (X2)	Merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi pajak sangat diperlukan adanya tindakan preventif dari dirjen pajak pelaksanaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan

Sumber: Modifikasi dari susmiatun & kusmuriyanto (2014:382)

Penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subyek setuju atau tidak setuju pada skala 5 titik yaitu: Sangat Tidak Paham (STP)=1, Tidak Paham (TP)=2, Kurang Paham (KP)=3, Paham (P)=4, Sangat Paham (SP)=5.

3.8 Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi

berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing dari kedua variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama atau secara simultan.

3.8.1 Persiapan Data

Data penelitian berupa pendapat yang diberikan oleh responden dalam bentuk kuesioner yang kemudian diolah menjadi angka (kuantitatif) berdasarkan angka yang tertera dalam skala kuesioner.

3.8.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variable independen dan seluruh variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai frekuensi masing-masing variable dan besaran nilai presentasi kumulatif.

3.8.3 Uji Reliabilitas dan Validitas

Guna menguji instrument yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu untuk dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Instrument yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel sugiyono (2012:122).

3.8.3.1 Uji Reliabilitas

Sugiyono (2012:122) instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.8.3.2 Uji Validitas

Sugiyono (2012:122) suatu instrument dikatakan valid dengan arti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui apakah suatu instrument valid atau tidak, maka dilakukan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) maka instrument tersebut dinyatakan valid, namun jika lebih besar dari 0,05 maka tidak dinyatakan valid.

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.8.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi atas variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak. Adapun model regresi yang baik adalah yang memiliki data terdistribusi normal. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu menggunakan analisis grafik atau uji statistik.

Uji normalitas dengan menggunakan grafik berpeluang besar untuk mendapatkan hasil yang tidak benar jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh sebab itu uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik guna mendapatkan hasil yang benar. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S), jika nilai Kolmogrov-Smirnov (K-S) $> 0,5$, maka dikatakan terdistribusi secara normal. Ghazali (2011:164).

3.8.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adapun model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen yang ditentukan dalam suatu penelitian. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Ortogonal yakni variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas.

Mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yakni dengan dua cara menurut Ghazali (2012:105), yang pertama yakni mengetahui nilai tolerance dan lawannya, dan yang kedua dapat dilihat dari *variance inflaton factor* (VIF).

3.8.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghazali (2012:139).

3.8.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji

Durbin Watson, dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* hitung (d) dengan nilai *Durbin Watson* tabel, yaitu batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < d_l$, maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika $d_l < d < d_u$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak
3. Jika $d - d_l < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negative
4. Jika $4 - d_u < d < 4 - d_l$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.

Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negative. Ghazali (2012:110)

3.8.5 Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

Rumus

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan=

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

B_1, \dots, B_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Pemahaman Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

X_3 = Sanksi Pajak

ε = Kesalahan Pengganggu

3.8.5.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menurut Arikunto (2002:95) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R-square yang kecil berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen dengan amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan nilai adjusted R pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.8.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan

Uji statistik F bertujuan untuk apakah semua variabel independen yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F, dimana dengan melihat tingkat perbandingan antar nilai signifikansi f dan nilai nyata (α), apabila signifikansi $F < \alpha$ dan bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka seluruh variabel bebas dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama. Arikunto (2002:116).

3.8.5.3 Uji Signifikansi Parameter Parsial

Uji statistik t menurut Arikunto (2002:121) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t , dengan melihat tingkat perbandingan pada masing-masing variabel bebas yang diuji antara nilai signifikansi t dan nilai nyata (α), apabila signifikansi $t < \alpha$, dan bila

nilai thitung > nilai ttabel, maka variabel bebas tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kabupaten sumenep terus berupaya memacu perkembangan dan peningkatan, saat ini terdapat 1.326 Usaha Kecil Menengah yang ada di kabupaten sumenep, serta 886 koperasi dan UMKM yang aktif dan tercatat resmi di badan hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Hal ini jelas menjadi tolak ukur bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Sumenep meningkat. Usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat Sumenep itu tidak lain adalah mengembangkan potensi lokal yang ada, walaupun pangsa pasarnya di dalam negeri saja, dalam kurun waktu UMKM yang ada harus lebih mandiri agar mereka bisa bersaing serta meningkatkan produksi hasil dari bahan-bahan lokal menjadi lebih berkualitas dan mampu menembus pasar internasional.

Masyarakat Sumenep memanfaatkan potensi lokal yang ada, seperti singkong diolah menjadi kripik, legen menjadi gula merah dan rengginang lorjuk yang sampai saat ini menjadi oleh-oleh paling banyak dicari dan diminati oleh wisatawan luar. Dilihat dari bahan baku yang terbuat dari potensi lokal memang mengacu agar para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ini lebih giat lagi dalam mengembangkan hasil produksinya untuk lebih modern terutama

dalam *packaging* demi menarik minat pembeli dan mampu bersaing dengan produk lainnya. Fatimatuz zuhro kepala bidang (kabid) pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, menjelaskan bahwa untuk pemasaran sendiri pihaknya membantu melalui klinik yang telah ia miliki oleh dinas koperasi, sehingga produk lokal hasil warga Kabupaten Sumenep nantinya mampu bersaing dengan produk luar Madura.

VISI dan MISI UMKM Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

Visi “Terwujudnya UMKM Sehat, Kuat dan Kemandirian Usaha” memiliki makna sebagai sebuah wilayah mempunyai sumber daya dengan jumlah koperasi dan UMKM untuk di berdayakan dan di kembangkan kedepan sehingga menjadi sehat dan kuat, dan kemandirian usaha, dengan pemahaman visi tersebut:

1. Sehat artinya: sehat organisasinya, sehat usahanya, sehat administrasi
2. Kuat artinya: tidak lagi menggantungkan dari pihak lain, pengelola UMKM mampu bersaing secara professional.
3. Kemandirian usaha, artinya: mengurangi ketergantungan pemasaran terhadap pedagang perantara atau pengepul dengan cara mencari pasar alternative, memperkuat posisi tawar dengan cara peningkatan kualitas produk agar dihargai sesuai mekanisme pasar yang adil.

MISI untuk mewujudkan visi di atas, berikut dijabarkan misi UMKM Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM dalam sistem ekonomi kerakyatan yang maju dan mandiri

2. Pemanfaatan dan peningkatan potensi UMKM berbasis sumber daya local secara berkelanjutan
3. Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM
5. Memperluas kesempatan kerja dan menurunkan angka kemiskinan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik dalam pemberdayaan UMKM

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1 Deskripsi Populasi dan Sampel

Deskripsi populasi dan sampel dalam penelitian ini berasal dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep, yang tempat usaha terdaftar di badan hukum pemerintah Kabupaten Sumenep. Terdapat 886 koperasi dan UMKM yang masih aktif, namun dalam penelitian ini hanya mengambil 36 sampel dari tiga kecamatan yang dipilih secara *random*. Sebelumnya telah menyebarkan sebanyak 50 kuesioner dan hanya kembali 36 kuesioner sisanya 14 kuesioner dinyatakan gugur, karena responden tidak bersedia mengisi dan kurang juga terdapat kuesioner yang diisi sebagian. Berikut adalah deskripsi perolehan data penelitian:

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang disebar	50
Kuesioner yang kembali	36
Kuesioner yang tidak kembali	14
Kuesioner yang diolah	36

Sumber: Data primer, Lampiran I diolah

Dinyatakan dalam tabel 4.1 bahwasanya terdapat 36 kuesioner yang dapat diolah dan dijadikan data.

4.2.1.1 Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik menjelaskan klasifikasi responden pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep yang telah mengisi kuesioner dan dijadikan data, terdapat beberapa klasifikasi adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia


Klasifikasi responden berdasarkan usia dimulai dari usia 17 tahun dimana pada usia tersebut secara hukum sudah diakui sebagai warga Negara Indonesia dan telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP), dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Prpsentase
17-25 tahun	1	3%
26-35 tahun	5	14%
36-45 tahun	9	25%
46-55 tahun	13	36%
>55 tahun	8	22%
Total	36	100%

Sumber : Data primer , lampiran I diolah

Gambar 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia



Sumber : Data primer, Lampiran I diolah

Responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro kecil menengah kabupaten Sumenep di dominasi oleh responden berusia 46-55 tahun, kemudian diikuti dengan responden yang berusia 36 sampai 45 tahun, dikarenakan pada usia ini responden cukup memiliki pengalaman yang matang dalam berwirausaha dengan persaingan yang cukup ketat. Adapun pengusaha yang paling sedikit yakni yang berusia 17 sampai 25 tahun, dikarenakan pada usia ini masih banyak yang yang melanjutkan tingkat pendidikannya dari pada langsung beriberausaha, sebagai bekal dalam mengembangkan usaha di masa yang akan datang.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Klasifikasi responden pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Prosentase
Laki-laki	19	28%
Perempuan	17	72%
Total	36	100%

Sumber : Data primer, Lampiran I diolah

Gambar 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data primer, Lampiran I diolah

Responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa lebih didominasi oleh laki-laki di karenakan laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga dan yang mencari nafkah untuk keluarga.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan


Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase
SD	2	6%
SMP	5	15%
SMA	18	55%
Diploma/ Akademi	2	6%
Sarjana	6	18%
Total	36	100%

Sumber : Data primer, Lampiran I diolah

Gambar 4.3
Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber : Data primer, Lampiran I diolah

Responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA yakni sebanyak 18 responden. Hal ini dikaitkan dengan tabel 4.2 yang

menggambarkan bahwa responden terbanyak yakni yang berusia 46 sampai 55 tahun, pada umur sekian pengusaha memulai usaha diusia muda tanpa merasa perlu melanjutkan pendidikan dan mereka membukan usaha hanya berbekal pengalaman, tekad dan kerja keras serta pada usia tersebut faktor biaya juga menjadi beban dalam melanjutkan tingkat pendidikannya. Berbeda dengan sekarang ini banyak remaja yang memilih untuk melanjutkan pendidikan dengan banyaknay kemudahan-kemudahan tidak seperti dimasa lampau.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Persiapan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) kabupaten sumenep. Objek penelitian yakni pelaku UMKM kabupaten sumenep yang dipilih secara acak. Perolehan data dari para pelaku UMKM dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 orang pelaku UMKM dan yang bisa diolah sebanyak 36 kuesioner, proses pengumpulan data dilakukan selama 25 hari.

Data yang diperoleh yakni berupa kuesioner pernyataan mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent diolah dengan bantuan *SPSS (Statistical Package for Social Science) 16.0 for windows*.

4.3.2 Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik dari variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak (Y), dan keseluruhan variabel bebas yakni pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3), yang diukur dengan menggunakan skal liker dalam menjawab pernyataan, yakni dimulai dari nilai 1 sangat tidak patuh (STP), 2 tidak patuh (TP), 3 kurang patuh (KP), 4 Patuh (P) dan 5 sangat patuh (SP). Akan diketahui melalui frekuensi dari masing-masing variabel dan akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak


Frekuensi di bawah ini guna mengukur tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep. Frekuensi tersebut didominasi oleh responden yang menjawab dengan skala 2 artinya tidak patuh (TP) dan skala 4 artinya patuh (P), lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak_patuh	16	44.4	44.4	44.4
patuh	20	55.6	55.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Gambar 4.4
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sebagai variabel independen dengan prosentase 56% patuh dan sisanya 44% tidak patuh. Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi.

Hal ini dapat dikaitkan dengan gambar 4.3 yang menyatakan bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep di dominasi oleh pelaku yang tingkat pendidikan terakhir sampai SMA, artinya pada tingkat pendidikannya tersebut cukup mudah untuk sekedar mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Tingkat Pengetahuan Perpajakan


Frekuensi di bawah ini guna mengukur tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep. Frekuensi tersebut didominasi oleh responden yang menjawab dengan skala 3 artinya kurang paham (KP) dan skala 4 artinya paham (P), lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Pengetahuan Perpajakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang paham	16	44.4	44.4	44.4
paham	20	55.6	55.6	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Gambar 4.5
Tingkat Pengetahuan Perpajakan



Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Dinyatakan dalam 4.6 dan digambarkan pada gambar 4.5 bahwa persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep mengenai pemahaman perpajakan sebanyak 56% menyatakan bahwa para pelaku tersebut paham atas hal-hal dasar mengenai perpajakan sedangkan sisanya 44% menyatakan kurang paham, hal ini berkaitan dengan tabel 4.6 dan gambar 4.4 bahwa pelaku UMKM Kabupaten Sumenep patuh dalam pembayaran pajak, artinya mereka tidak hanya sekedar patuh saja melainkan paham terhadap perpajakan tersebut.

3. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak


Frekuensi di bawah ini guna mengukur tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep. Frekuensi tersebut didominasi oleh responden yang menjawab dengan skala 2 artinya tidak sadar (TS), skala 3 artinya kurang sadar (KS) dan skala 4 artinya sadar (S), lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Kesadaran Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak sadar	12	33.3	33.3	33.3
kurang sadar	14	38.9	38.9	72.2
sadar	10	27.8	27.8	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Gambar 4.6
Kesadaran Wajib Pajak



Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Tabel 4.7 dan gambar 4.6 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai tingkat kesadaran pajaknya masih tergolong lemah dibuktikan dengan tingkat kesadaran wajib pajak hanya 28%, tidak sadar sebesar 33% dan kurang sadar sebesar 39%. Artinya ketika dikaitkan dengan tabel 4.8 yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM Kabupaten Sumenep cukup tinggi, namun tidak menapik kemungkinan masih banyak pelaku UMKM yang kurang sadar dalam hal pembayaran pajak. Hal ini mereka masih membutuhkan bantuan pegawai pajak setempat untuk mengingatkan akan kewajibannya membayara pajak. Didukung dengan keterangan seorang responden bahwa tempat

usahanya beberapa kali mendapatkan surat peringatan dari kantor pajak agar tidak telat untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

4. Tingkat Sanksi Perpajakan


Frekuensi di bawah ini guna mengukur tingkat sanksi perpajakan, dengan harapan pelaku yang melanggar peraturan bisa jera dan tidak melanggarnya lagi. Frekuensi tersebut didominasi oleh responden yang menjawab dengan skala 2 artinya tidak jera (TJ), skala 3 artinya cukup jera (CJ) dan skala 4 artinya Jera (J), lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Sanksi Perpajakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak jera	9	25.0	25.0	25.0
cukup jera	14	38.9	38.9	63.9
jera	13	36.1	36.1	100.0
Total	36	100.0	100.0	

Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Gambar 4.7
Sanksi Perpajakan



Sumber : Data primer , lampiran III diolah

Tabel 4.8 dan gambar 4.7 menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan sebanyak 25% tidak jera, 36% jera dan 39% cukup jera. Artinya wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Kabupaten Sumenep cukup jera dengan adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar ataupun telat dalam pembayaran pajak.

4.3.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sugiyono (2012:122) suatu instrument dikatakan valid dengan arti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Untuk mengetahui apakah suatu instrument valid atau tidak, maka dilakukan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) maka instrument tersebut dinyatakan valid, namun jika lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Berikut beberapa variabel bebas yang di uji menggunakan uji validitas, adalah sebagai berikut:

1) Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Uji validitas terhadap variabel pengetahuan perpajakan (X1) guna untuk mengukur apakah suatu instrument dinyatakan valid atau tidak dengan melihat nilai signifikan $< 0,05$ (5%), untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Hasil analisis validitas tampak seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pernyataan	Sig	Person Correlation	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan 1	0,000	0,899	Valid
Pengetahuan perpajakan 2	0,000	0,782	Valid
Pengetahuan Perpajakan 3	0,000	0,897	Valid
Pengetahuan Perpajakan 4	0,000	0,932	Valid

Sumber: Data primer. Lampiran IV diolah

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 (5%). Yaitu pengetahuan perpajakan 1 sebesar 0,000, pengetahuan perpajakan 2 sebesar 0,000,

pengetahuan perpajakan 3 sebesar 0,000 dan pengetahuan perpajakan 4 sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut valid.

2) Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Uji validitas terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) guna untuk mengukur apakah suatu instrument dinyatakan valid atau tidak dengan melihat nilai signifikan $< 0,05$ (5%), untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Hasil analisis validitas tampak seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Uji Validitas variabel kesadaran wajib pajak (X2)

Pernyataan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
Kesadaran WP 1	0,000	0,667	Valid
Kesadaran WP 2	0,000	0,724	Valid
Kesadaran WP 3	0,000	0,792	Valid

Sumber: Data primer. Lampiran IV diolah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X2) berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%). Yaitu Kesadaran WP 1 sebesar 0,000, Kesadaran WP 2 sebesar 0,000 dan Kesadaran WP 3 sebesar 0,000. Hal ini dapat dikatakan bahwa 3 butir pernyataan tersebut adalah valid.

3) Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Uji validitas terhadap variabel Sanksi Perpajakan (X3) guna untuk mengukur apakah suatu instrument dinyatakan valid atau tidak dengan melihat nilai signifikan $< 0,05$ (5%), untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Hasil analisis validitas tampak seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Uji Validitas variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Pernyataan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
Sanksi Perpajakan 1	0,000	0,751	Valid
Sanksi Perpajakan 2	0,003	0,484	Valid

Sanksi Perpajakan 3	0,000	0,828	Valid
---------------------	-------	-------	-------

Sumber: Data primer. Lampiran IV diolah

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X3) berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%). Yaitu Sanksi Perpajakan 1 sebesar 0,000, Sanksi Perpajakan 2 sebesar 0,003 dan Sanksi Perpajakan 3 sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 3 butir pernyataan tersebut adalah valid.

4) Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji validitas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) guna untuk mengukur apakah suatu instrument dinyatakan valid atau tidak dengan melihat nilai signifikan $< 0,05$ (5%), untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Hasil analisis validitas tampak seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Uji Validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
Kepatuhan WP 1	0,000	0,632	Valid
Kepatuhan WP 2	0,000	0,757	Valid
Kepatuhan WP 3	0,000	0,837	Valid
Kepatuhan WP 4	0,000	0,737	Valid

Sumber: Data primer. Lampiran IV diolah

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%). Yaitu Kepatuhan WP 1 sebesar 0,000, Kepatuhan WP 2 sebesar 0,000, Kepatuhan WP 3 sebesar 0,000 dan Kepatuhan WP 4 sebesar 0,000. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ke empat butir pernyataan tersebut adalah valid.

Keempat tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan pada variabel X1 (pengetahuan perpajakan), X2 (kesadaran wajib pajak) dan X3

(sanksi perpajakan) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak) berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%), maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pernyataan tersebut adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2012:122) instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel jika *cronbach's alpha* > 0,06 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,06. Hasil analisis reliabilitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,883	Reliabel
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,831	Reliabel
3.	Sanksi Perpajakan (X3)	0,743	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,724	Reliabel

Sumber: Data primer. Lampiran IV diolah

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,883. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) dapat dikatakan reliabel.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,831. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item

pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2) dapat dikatakan reliabel.

3. Variabel sanksi perpajakan (X3) diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,743. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan (X3) dapat dikatakan reliabel.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,724. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dikatakan reliabel.

4.3.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi atas variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak. Adapun model regresi yang baik adalah yang memiliki data terdistribusi normal. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu menggunakan analisis grafik atau uji statistik.

Uji normalitas dengan menggunakan grafik berpeluang besar untuk mendapatkan hasil yang tidak benar jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh sebab itu uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik guna mendapatkan hasil yang benar. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), jika nilai *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) $> 0,5$,

maka dikatakan terdistribusi secara normal. Ghozali (2011:164). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.15465725
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.065
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.534
Asymp. Sig. (2-tailed)		.938

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer, lampiran V diolah

Tabel 4.14 menunjukkan ringkasan hasil pengujian normalitas dari indikator-indikator penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki signifikansi Kolmogorov-Smirnov Z dengan nilai $0,938 > 0,05$ (5%).

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adapun model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen yang ditentukan dalam suatu penelitian. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Ortogonal yakni variabel

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independennya sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas.

Mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yakni dengan dua cara menurut Ghazali (2012:105), yang pertama yakni mengetahui nilai tolerance dan lawannya, dan yang kedua dapat dilihat dari *variance inflaton factor* (VIF). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(Constant)	5.306	1.894		2.801	.009		
Pengetahuan_ Perpajakan	.472	.121	.552	3.903	.000	.963	1.038
Kesadaran WP	-.001	.151	-.002	-.010	.992	.418	2.393
Sanksi Perpajakan	.183	.144	.270	1.272	.213	.426	2.346

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber: Data primer, lampiran V diolah

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini memiliki nilai VIF antara 1 dan 10, juga mendekati angka tolerance mendekati 1 pada semua variabel bebas. Maka hal ini menunjukkan model regresi ini tidak terdapat masalah multikolonieritas, yang artinya antar variabel bebas tidak memiliki hubungan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ghazali (2012:139). Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Correlation Coefficient	Sig	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,044	0,763	Homoskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,075	0,664	Homoskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,078	0,591	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer, lampiran V diolah

Tabel 4.16 menyatakan bahwa pada masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (5%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas atau yang berarti homoskedastisitas, dengan tidak adanya korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar, tidak menyebabkan residual atau kesalahan semakin besar pula.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson*, dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* hitung (d) dengan nilai *Durbin Watson* tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dl). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

5. Jika $0 < d < dl$, maka terjadi autokorelasi positif

6. Jika $d_l < d < d_u$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak
7. Jika $d < d_l < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif
8. Jika $4 - d_u < d < 4 - d_l$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
9. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Ghozali (2012:110)

Hasil analisis yang diperoleh terlihat pada tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.17
Uji Autokorelasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.321	.258	1.225	1.839


a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran WP, Pengetahuan_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber: Data primer, lampiran V diolah

Tabel 4.17 menyatakan bahwa nilai *Durbin Watson* 1,839 dan sesuai dengan tabel *Durbin Watson* nilai d_u sebesar 1,73. Karena nilai $d_u < dw < 4 - d_u$ yaitu $1,73 < 1,839 < 2,27$ maka asumsi tidak terjadi autokorelasi atau terlihat pada gambar dibawah ini

Gambar 4.8
Uji Autokorelasi



4.3.5 Uji Regresi Berganda

Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep, diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R)

Nilai koefisien determinasi (R) dapat diketahui dengan melihat nilai *adjusted R square* seperti yang terlihat dalam tabel 4.18 menyatakan bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,309, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas yakni tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sedikit terbatas hanya sebesar 30,9% dan sisanya 69.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.18
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.368	.309	1.222

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran WP, Pengetahuan_Perpajakan

Sumber: Data primer, lampiran V diolah

4.3.5.2 Uji Parameter Simultan

Menguji parameter simultan atau uji F dapat diketahui dengan melihat anova atas nilai F dan signifikansi f seperti yang terlihat dalam tabel 4.19. pada tabel tersebut dinyatakan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,223 > 2,90$) dan nilai signifikansi $F < \text{nilai taraf nyata } \alpha$ ($0,002 < 0,05$). Maka dengan demikian seluruh

variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep.

Tabel 4.19
Uji Parameter Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.870	3	9.290	6.223	.002 ^a
	Residual	47.769	32	1.493		
	Total	75.639	35			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran WP, Pengetahuan_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber: Data primer, lampiran V diolah

4.3.5.3 Uji Parameter Parsial

Uji parameter parsial yakni guna mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat berupa tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan cara membandingkan nilai thitung dan nilai signifikansi t yang ada dalam tabel 4.20 dengan ttabel (1,693) dan taraf nyata 5%.

Tabel 4.20
Uji Parameter Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	6.891	3.651		1.887	.068			
	Pengetahuan_Perpajakan	.587	.150	.662	3.910	.000	.509	.569	.549
	Kesadaran WP	.385	.262	.208	1.472	.151	.253	.252	.207
	Sanksi Perpajakan	-.532	.286	-.313	-1.857	.073	.068	-.312	-.261

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber: Data primer, lampiran V diolah

Dinyatakan dalam tabel 4.20 bahwa variabel bebas pengetahuan perpajakan sebagai X1 memiliki nilai thitung > ttabel (3,910 > 1,693), maka dengan demikian variabel bebas pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial

terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep.

Dinyatakan dalam tabel 4.20 bahwa variabel bebas pengetahuan perpajakan sebagai X2 memiliki nilai thitung $<$ ttabel ($1,472 < 1,693$), maka dengan demikian variabel bebas kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep.

Dinyatakan dalam tabel 4.20 bahwa variabel bebas sanksi perpajakan sebagai X3 memiliki nilai thitung $>$ ttabel ($1,857 > 1,693$), maka dengan demikian variabel bebas Sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep.

4.3.5.4 Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan data hasil regresi yang di tunjukkan tabel 4.20 di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

$$Y = 6,891 + 0,587 + 0,385 + 0,532$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat di artikan bahwa:

1. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 6.891 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak sebesar 6,891.

2. Koefisien Variabel X1 (pengetahuan perpajakan)

Nilai dari koefisien regresi X1 sebesar -0,587 menyatakan bahwa apabila pengetahuan perpajakan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,587 satuan, dalam hal ini factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

3. Koefisien variabel X2 (kesadaran wajib pajak)

Nilai dari koefisien regresi X2 sebesar 0,385 menyatakan bahwa apabila pengetahuan perpajakan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,385 satuan, dalam hal ini factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

4. Koefisien variabel X3 (Sanksi Perpajakan)

Nilai dari koefisien regresi X1 sebesar 0,532 menyatakan bahwa apabila pengetahuan perpajakan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,532 satuan, dalam hal ini factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

4.3.6 Uji Hipotesis

Penelitian ini membuat tiga hipotesis yang diajukan berkaitan atas pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Pengujian atas kebenaran hipotesis akan di bahas di bawah ini.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Hipotesis satu yang dibuat yakni: pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah

(UMKM) Kabupaten Sumenep. Hipotesis satu bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel bebas berupa tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian pengaruh secara parsial ini dapat dilihat pada tabel 4.20 yang menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,910 > 1,693$) dengan signifikansi $t < \text{nilai nyata } \alpha$ ($0,000 < 0,05$), maka secara parsial variabel bebas pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dengan demikian hipotesis satu dapat diterima.

Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya yaitu wulansari (2012) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih tergolong minim, ditunjuk dengan kepemilikan NPWP dan lamanya usaha berdiri. Namun dalam penelitian ini menyebutkan bahwa para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep memiliki tingkat pemahaman yang signifikan terhadap pengetahuan perpajakan dibuktikan dengan pengusaha yang memiliki NPWP dan mendaftarkan tempat usahanya di badan hukum pemerintah Kabupaten Sumenep. Serta adanya bantuan dari pegawai pajak untuk selalu mengingatkan atas kewajiban para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) membayar pajak, agar para pengusaha ikut berpartisipasi atas peraturan pemerintah terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pembayaran pajak akan membawa dampak positif terhadap pemasukan Negara, dimana wajib pajak akan bertindak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Islam adalah agama rahmatil lil'alam, di dalam islam manusia di tuntut untuk menciptakan hubungan yang baik dengan tiga hal, diantaranya adalah

hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan lingkungannya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Untuk bisa mewujudkan ketiga hal tersebut kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu, karena dengan ilmu kita bisa mengetahui dan memahami segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Allah juga menganjurkan kita untuk menuntut ilmu dan wahyu pertama yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca seperti dijelaskan dalam QS: Al-‘Alaq ayat 1-5 berbunyi:



Artinya : “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2). Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3). Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)*”.

Wahyu pertama yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, selain itu juga dijelaskan sara yang digunakan dalam menuntut ilmu, yakni dengan *kalam*. Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya untuk bidang agama saja, tetapi untuk semua bidang ilmu pengetahuan yang mampu memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. Dengan tujuan agar melalui ilmu tersebut mampu melaksanakan ketiga hubungan di atas secara seimbang.

Hal ini dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan berarti tidak ada salahnya sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai wajib pajak untuk

mengetahui terhadap perpajakan yang berlaku dan mentaatinya sebagai upaya peningkatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang dibuat yakni: kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, maka cara pengujian ini dengan melihat nilai thitung dan signifikansi t pada tabel 4.20. adapun nilai thitung < ttabel ($1,472 < 1,693$), juga nilai signifikansi t > nilai α ($0,151 > 0,05$), maka kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep, dan adapun hipotesis kedua ditolak.


Tabel 4.7 dan gambar 4.6 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep masih tergolong minim, ditunjukkan dengan prosentase sebesar 39% para pelaku UMKM tersebut kurang sadar, artinya masih dibutuhkan bantuan dari pemerintah atau fiskus untuk selalu mengingatkan kewajibannya. Sesuai dengan pengakuan salah satu responden bahwa tempat usahanya pernah di kirimi surat peringatan dari kantor pajak dikarenakan terlambat dalam pemabayan pajak.

Menumbuhkan sikap sadar dalam diri wajib pajak memang tidaklah mudah, diperlukan kesadaran yang benar-benar tumbuh dalam dirinya sendiri untuk selalu mentaati peraturan pemerintah terlebih peraturan yang berkaitan

pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dilakukan Pengujian secara parsial dengan melihat nilai thitung dan nilai signifikansi t yang terdapat pada tabel 4.20. Adapun nilai thitung > nilai ttabel ($1,857 > 1,693$), dan nilai nilai signifikansi t > nilai α ($0,073 > 0,05$). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hipotesis ketiga diterima.

Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep. Sanksi pajak dibagi menjadi dua bagian yakni; sanksi administrasi umumnya berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan yang dijatuhkan oleh fiskus sedangkan sanksi pidana umumnya berkaitan dengan denda pidana maupun sanksi penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Sanksi ini diberikan sebagai wujud jera agar tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga wajib pajak mampu ikut mensukseskan peraturan pemerintah demi meningkatkan realisasi pajak.

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, termasuk dalam sistem sanksi dijatuhkan kepada orang yang berdosa tanpa membedakan apakah orang itu pejabat, rakyat, orang kaya atau orang miskin, juga apakah dia laki-laki atau perempuan. Sanksi atau hukuman yang sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu yang memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut: QS: Al-Baqoroh ayat 229:



Artinya:itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim (Al-Baqoroh ayat 229)

Melanggar hukum Allah termasuk kedalam golongan orang-orang yang dzalim, hukuman atau sanksi yang baik adalah sanksi yang bisa memberi unsur jera bagi pelanggarnya, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama pada waktu berikutnya.

4.4 Pembahasan

Pajak bersifat wajib, dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Dengan sifat pajak yang demikian maka kepatuhan pajak merupakan suatu bentuk akibat atas suatu sebab. Oleh karenanya pemerintah menggunakan banyak cara agar kepatuhan pajak terus meningkat. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku (fahmi, 2014).

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang telah diinterpretasikan, diketahui bahwa variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak .

Kemudian untuk hasil analisis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang memperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, artinya pengetahuan perpajakan merupakan factor dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menumbuhkan kesadaran secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan artinya semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak sangat mempengaruhi kesediaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep untuk melaporkan pajak terutang. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan Negara, dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dari hasil penelitian atas penyebaran kuesioner yang diolah tingkat kesadaran wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah masih tergolong minim, prosentase tingkat kesadarannya sebesar 39% sisanya sebesar 61% wajib pajak kurang sadar akan pentingnya membayar pajak, sekalipun timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung.

Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari fiskus terhadap masyarakat terutama kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta rumitnya

sistem perpajakan yang berlaku sekalipun sudah di bantu dengan aplikasi *online* tidak meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak. selain itu juga persepsi negatif tentang perpajakan, mereka beranggapan bahwa pajak tersebut tidak memberikan timbal balik langsung yang nampak di depan mata, bahkan mengurangi omset mereka, serta minimnya dorongan dari lingkungan sekitar yang mengajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menyatakan bahwa:

“sekalipun sudah membayar pajak, tidak ada manfaat yang kembali kepada usahanya, serta banyak sekali di beritakan bahwa pegawai pajaknya sendiri menjadi tersangka korupsi pajak, uang pajak yang telah dibayarkan menjadi konsumsi pribadi bukannya untuk valisitas umum. setiap ada surat peringatan dari fiskus pelaku usaha cenderung mengabaikannya”.(Ibu Hj Zubaidah, 15 Maret 2016, pemilik usaha kerajinan tikar pandan)

Pernyataan tersebut jelas sekali bahwa memang minim tingkat kesadaran yang dimiliki, sikap acuh tak acuh dan mengabaikan peringatan dari fiskus merupakan gejala yang harus di hapuskan dari diri wajib pajak agar lebih sadar dan patuh dalam pembayaran pajaknya.

Variabel sanksi perpajakan berdasarkan hasil regresi berganda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak, maka harus diatur mengandung unsur jera bagi pelanggarnya. Maka untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang nantinya akan berimbas pada penerimaan Negara guna mensejahterakan rakyat, perbaikan peraturan atau hukum dalam hal ini terkait perpajakan sehingga menjadikan persepsi wajib pajak telah sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksi pajak merupakan kewenangan dari pemerintah

yang kemudian akan dirasakan akibatnya oleh rakyat terutama wajib pajak itu sendiri.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oentari dan Mangoting (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM artinya sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep sangat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, karena dengan mengetahui terhadap fungsi pajak, peraturan perpajakan, perhitungan sampai proses pembayaran maka tindakan untuk aktif dalam kewajiban pembayaran pajak lebih mudah disadari oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya di kabupaten sumenep. Aktif dalam pembayaran pajak berarti ikut serta dalam mensukseskan peraturan pemerintah terhadap pembayaran pajak UMKM, hal ini berdampak positif terhadap pemasukan Negara guna mensejahterahkan rakyat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2014) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal.

Kesadaran yang dimiliki oleh pelaku UMKM kabupaten sumenep tergolong masih minim, dikarenakan mereka memiliki persepsi yang mengatakan

bahwa sekalipun telah membayar pajak tapi timbal baliknya tidak dirasakan langsung oleh mereka, dan bahkan ada yang menyebautkan bahwa dengan membayar telah mengurasi sedikit dari omset mereka, karena pajak memiliki sifat yang memaksa artinya memang sudah seharusnya untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Terciptanya kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak perlu di berlakukan pula sanksi pajak agar para pelanggarnya bisa jera untuk tidak lagi melanggar perarutan perpajakan sehingga tercipta kepatuhan yang benar-benar dari dalam diri wajib pajak. Patuh dapat diartikan pula sebagai ketaatan, taat dalam islam artinya melaksanakan periintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepatuhan dalam islam memiliki stratanya tersendiri seperti yang ada dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 59 berikut ini:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)

Sehingga pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan menganut pada sunnah Rasul juga diimbangi dengan menuruti peraturan pemimpin yang tidak melenceng dari aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan perpajakan tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban pajak sepadan dengan perintah zakat.

Qur'an Surat An-nisa ayat 59 menyatakan keharusan para pemimpin yang bisa diartikan perintah Negara untuk berlaku adil atas hukum dan peraturan yang ditetapkan. QS An-nisa' Ayat 59 menjelaskan bahwa rakyat harus taat atas perintah Allah, rasul dan para pemimpin mereka. Maka ketika pemerintah membuat peraturan perpajakan hendaknya sebagai warga Negara yang baik mengikuti dan melaksanakan atas peraturan yang di tetapkan oleh *ulil amri*. Adanya peraturan berarti ada pula sanksi yang di tetapkan sebagai wujud jera dan meminimalisir pelanggarnya.

Peningkatan penerimaan pajak yang dikarenakan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan akan membuat penerimaan Negara meningkat. Dengan adanya peningkatan penerimaan Negara maka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan akan semakin tinggi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan uji parsial (uji t) dapat di buktikan bahwa Terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep secara parsial.

Variabel independen yang kedua, berdasarkan uji parsial (uji t) dapat di buktikan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep secara parsial.

Variabel independen yang ketiga, berdasarkan uji parsial (uji t) dapat di buktikan bahwa terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep secara parsial.

Terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep secara simultan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yang pertama adalah Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu adanya kesadaran dari diri wajib pajak, adapun

untuk mengimplementasikannya perlu dilakukan sosialisasi dari pihak pajak atau fiskus tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia agar masyarakat lebih mengerti dan tidak menganggap rumit akan sistem perpajakan yang berlaku. Hal ini juga mendukung pemerintah dalam membuat peraturan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk lebih mengembangkan penelitian ini, perlu ditambahkan variabel bebas seperti tingkat pelayanan pembayaran pajak, sejauh ini masyarakat masih menganggap rumit akan sistem perpajakannya sehingga mengurangi kesadaran mereka untuk membayar pajak, karena rumitnya sistem pembayaran tersebut. Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar lebih akurat dalam menemukan jawaban dan bisa dilihat dari berbagai dimensi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya

Adiansah, adam.2013. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya*. Artikel Akuntansi. Di unduh (07/02/2016)

Arikunto, Suharmi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Diana Nur, Ilfi. 2008. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.

Fahmi, septiana. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM Kabupaten Kendal*. AAJ 3 (2014) di unduh (02/02/2016) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*. Jakarta Utara: Rajawali Press.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, kadek putir, dkk. 2012. *Pengaruh efektifitas e-SPT masa PPn pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Timur*. Di unduh (01/02/2016).

Indrawijaya, adam. 1986. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Khasanah, Septiyani Nur, 2013. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY*. Accounting Journal. Di unduh (15/05/2016)

Kusmuriyanto dan susmiatun, 2014. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang*. Accounting Analysis Journal. Di unduh (02/02/2016)

Kurniawan, Rizky. 2014. *Analisis kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) pada rumah makan palupi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Mangoting, Y dan Sadjiarto, A. 2013. *Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.15. (01/02/2016)

Mar'at, Samsunuwiyati. 2006. *Perilaku Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan.2010. *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur*. <http://ejournal.unud.ac.id/module=search&q=pelayanan> . (01/02/2016).

Oentari, Arabella dan Yenni Mangoting.2013. *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Journal Accounting Universitas Kristen Petra. (15/052016).

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

Peraturan Pemerintah N0. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.

PMK RI 192/PMK.03/2007.

PMK RI 197/PMK.03/2013.

Pusposari, Wike. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (survey pada wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu*. JIM di unduh (26/02/1206)
<http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/501/444>

Resmi, siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Setyaningsih, Titik. 2014. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negoisasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Di unduh (26/02/2016)
<http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/20>.

Sindonews.org. di unduh tanggal 25/01/2016.

Suandy, Early. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susyanti, Jeni dan dahlan, ahmad. 2015. *Perpajakan: untuk praktisi dan akademisi*. Malang: Empatdua media.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (27/01/2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Wulansari, ayuningtyas. 2014. *Analisis tingkat kesadaran pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*. Accounting Journal UI.

Wiwoho dan Usman yatim. 1991. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.

